

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CILACAP
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIG) CILACAP
TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Nomor : 003/Bawaslu - Prov. JT-07 / HK. 02.00 / IX / 2020

Nomor : Ybk. 1271.07 / 032 / X. 19 / IAIG / IX / 2020

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di **INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIG) Cilacap**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No, 200 Cilacap, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II Drs. KH. NASRULLOH, M.H.** : **Rektor Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap**, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Kemerdekaan Timur No. 17 Kesugihan Cilacap, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja-sama ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

BAWASLU Kabupaten Cilacap adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan

Mandiri, untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cilacap, serta berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut;

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari MoU ini adalah:

- 3) Mendasari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing lembaga secara terpadu dan bersinergi
- 4) Mengkolaborasikan program **PARA PIHAK** dalam mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 4) Pendidikan Pemilu, Kepengawasan dan Pendidikan Politik
- 5) Penelitian
- 6) Pengabdian kepada Masyarakat

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 3) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- 3) Pelaksanaan **MoU** ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Pelaksanaan **MoU** ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala serta hasilnya digunakan untuk laporan dan perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN NOTA KESEPAHAMAN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **MoU** dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam **MoU** akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari **MoU**.
- 2) **MoU** tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah, **MoU** ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan bermaterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU



Bachtiar Hastiarto, S.H.,M.H.

PIHAK KEDUA



Drs.KH. Nasrulloh, M.H.